



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 8 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN PINJAMAN/UTANG**

**PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman/utang pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik sebagai Organisasi Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 83 Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN/UTANG PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina yang selanjutnya disebut RSUD Ibnu Sina adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina di Kabupaten Gresik.
7. Direktur adalah seseorang yang ditunjuk oleh Bupati untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan tertinggi RSUD Ibnu Sina.
8. Pejabat keuangan BLUD adalah Pejabat Pengelola BLUD yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
9. Pejabat teknis BLUD adalah Pejabat Pengelola BLUD yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidangnya yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Pinjaman/Utang pada BLUD adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
13. Pinjaman jangka panjang adalah pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
14. Perjanjian Pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD dengan pemberi pinjaman.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
16. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini memberikan pedoman bagi RSUD Ibnu Sina untuk melakukan pinjaman/utang kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.

- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk mengatur terlaksananya pelaksanaan pinjaman RSUD Ibnu Sina kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan RSUD Ibnu Sina yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengelolaan pinjaman/utang pada BLUD;
- b. pembayaran dan penatausahaan Pinjaman;
- c. monitoring dan evaluasi; dan
- d. pelaporan pinjaman atau utang.

BAB IV  
PENGELOLAAN PINJAMAN/UTANG PADA BLUD

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 4

- (1) BLUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. pinjaman/utang jangka pendek; atau
  - b. pinjaman/utang jangka Panjang.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, badan usaha lainnya, Badan Layanan Umum, atau BLUD lainnya.

Bagian Kedua

Kewenangan, Persyaratan dan Batas Pinjaman/  
Utang Jangka Pendek

Pasal 5

- (1) Kewenangan persetujuan atas pinjaman jangka pendek diberikan oleh :
  - a. Pemimpin BLUD untuk pinjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN, APBD, dan hibah terikat; dan

- b. Pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN, APBD, dan hibah terikat.
- (2) Kewenangan persetujuan atas pinjaman/utang jangka panjang diberikan oleh Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman/utang jangka pendek adalah :
- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia dari sumber pendapatan operasional BLUD tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
  - b. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai; dan
  - c. jumlah pinjaman/utang jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBN dan/atau APBD dan hibah terikat
- (2) Untuk penganggaran pinjaman/utang dapat dilakukan di perubahan Anggaran.

#### Pasal 7

Dalam hal BLUD akan melakukan pinjaman jangka panjang, BLUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam Dokumen Perencanaan BLUD yaitu Rencana Bisnis Anggaran BLUD;
- b. jumlah maksimal pinjaman jangka panjang BLUD adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD yang diperoleh dari jasa layanan tahun sebelumnya; dan

- c. apabila terdapat sisa pinjaman jangka panjang BLUD yang belum terbayar, maka jumlah total pinjaman jangka panjang baru dan sisa pinjaman yang belum terbayar tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD yang diperoleh dari jasa layanan tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga  
Pinjaman/Utang

Pasal 8

Dalam hal BLUD akan melaksanakan pinjaman jangka Panjang, Pemimpin BLUD dengan pertimbangan Dewan Pengawas mengajukan rencana pinjaman kepada Bupati dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :

- a. kerangka acuan;
- b. rencana strategis BLUD;
- c. rencana penggunaan pinjaman/utang;
- d. RBA/DPA tahun berjalan dan rencana pembayaran utang/pinjaman tahun berkala;
- e. perhitungan tentang Kemampuan BLUD dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman; dan
- f. rencana keuangan (*Financing Plan*) Pinjaman yang akan diusulkan.

Pasal 9

BLUD memilih ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman yang paling menguntungkan BLUD dengan mengutamakan prinsip efisensi dan kehati-hatian.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pinjaman antara BLUD dengan pihak lain, dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman.
- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Pinjaman;
  - b. jumlah pinjaman;
  - c. peruntukan pinjaman;
  - d. persyaratan pinjaman;
  - e. tata cara pencairan pinjaman;
  - f. tata cara pembayaran pinjaman;
  - g. jangka waktu; dan
  - h. penyelesaian sengketa.



## BAB V

### PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN

#### Pasal 11

- (1) Pejabat Keuangan BLUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman/utang, bunga dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai Perjanjian Pinjaman/utang.
- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian/utang merupakan tanggung jawab BLUD.

#### Pasal 12

- (1) Penatausahaan Pinjaman/utang dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan BLUD.
- (2) Penatausahaan Pinjaman/Utang mencakup kegiatan :
  - a. administrasi pengelolaan pinjaman; dan
  - b. akuntansi pengelolaan pinjaman.

## BAB VI

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 13

- (1) Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman/utang.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, pemimpin BLUD mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Pemimpin BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

## BAB VII

### PELAPORAN PINJAMAN

#### Pasal 14

- (1) Pejabat keuangan BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pimpinan BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat Pinjaman/utang.
- (2) Pejabat teknis BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pimpinan BLUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Pinjaman/utang.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan BLUD kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) BLUD dapat mengajukan penambahan kegiatan yang didanai dari Pinjaman/utang sesuai rencana penggunaan Pinjaman/utang setelah melakukan evaluasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengakibatkan berkurangnya target sesuai rencana penggunaan Pinjaman/utang.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 20 Pebruari 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 20 Pebruari 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 8